

**ANALISIS RESOLUSI YANG TEPAT TERHADAP  
KONFLIK KEBIJAKAN PENAMBANGAN PASIR BESI  
DI PESISIR SELATAN KABUPATEN KULON PROGO PROVINSI  
D. I. YOGYAKARTA**

**Mohammad Kus Yunanto**

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) “AAN” Yogyakarta

***Abstract***

*Conflicts policy iron sand mining in the southern coastal district of Kulon Progo is already in progress from 2006 to now. The conflict emerged in the local government of Kulon Progo district policy rolled iron sands mining and steel plant in the southern coastal residential district of Kulon Progo. That policy emerged from the corporation to the government's insistence. Corporation, PT. Jogja Magasa Iron which is a subsidiary of PT. Jogja Magasa Mining, which is a family company of political authorities in the provinces in Yogyakarta, the Sultanate and Paku Alaman who cooperate with the Australian owned company. The most underlying reason of rejection reactions by the coastal communities south of Kulon Progo is the perception that different from the local government of Kulon Progo in seeing the importance of this iron sands mining projects for the welfare and progress of Kulon Progo regency. Control over land ownership between the state/government and people always color the conflict, especially when these areas are natural resources and wealth of great value to be explored. PPLP coastal communities form groups to fight the iron sands mining project implementers such as PT. JMI. The other actors also played in the conflict. Description and analysis of color the conflict in the conflict. Various steps in negotiating the settlement or resolution does not have a significant impact in an effort to find common ground in resolving the conflict. Finally, the author discovered the reason why the conflict has not been completed until now. The author tried to find a proper resolution to the conflict. The author hopes the idea of the resolution can be used to resolve policy conflicts iron sand mining in coastal areas south of Kulon Progo Yogyakarta.*

***Keywords:*** public policy, iron sand mining, resolution.

## **Pendahuluan**

Sejak 2006, masyarakat pesisir di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), berjuang mempertahankan hak asasi manusia, hak ekonomi, sosial dan budaya mereka. Keberadaan dan keberlanjutan hak-hak tersebut menjadi terancam serta menjadikan konflik karena pemerintah daerah kabupaten Kulon Progo menggulirkan kebijakan pertambangan pasir besi dan pembangunan pabrik baja di kawasan pemukiman penduduk pesisir selatan kabupaten Kulon Progo. Kebijakan itu muncul dari desakan korporasi kepada pemerintah. Korporasi tersebut, PT. Jogja Magasa Iron yang merupakan anak perusahaan dari PT. Jogja Magasa Mining, adalah perusahaan keluarga penguasa politik di DIY, yaitu Kasultanan dan Paku Alaman yang bekerja-sama dengan perusahaan milik Australia.

Kawasan yang menjadi obyek konflik tersebut terletak di pesisir Pulau Jawa Indonesia dan berbatasan langsung dengan samudera Hindia yang sudah lama telah diubah oleh masyarakat setempat menjadi kawasan pertanian lahan pasir yang produktif semenjak tahun 1980-an. Perubahan ekosistem dari gurun menjadi ladang ini bermula dari kemunculan pengetahuan setempat, dan telah berperan bagi pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial yang cukup penting. Konflik antara masyarakat dan pemerintah yang berkolaborasi dengan korporasi tersebut telah berlangsung selama 4 tahun dan ditakutkan akan berpotensi menimbulkan korban di pihak masyarakat sipil akibat aksi kemarahan puncak dari warga pesisir terhadap konflik kebijakan penambangan pasir besi tersebut.

Akhirnya, yang ditakutkan warga pesisir kulon progo terjadi juga, yaitu pada tanggal 20 Oktober 2009 sekitar 30 orang warga Kulon Progo D. I. Yogyakarta yang tergabung dalam PPLP (Paguyuban Petani Lahan Pantai) Kulon Progo mengalami luka-luka, juga 5 diantaranya luka berat dan harus dibawa ke Rumah Sakit, karena direpresi aparat keamanan. Mereka adalah bagian dari sekitar 5 ribu warga yang melakukan aksi menolak rencana penambangan pasir besi di depan gedung pemerintah daerah Kulon Progo. Tambang pasir besi PT. JMI (Jogja Magasa Iron yang bekerjasama dengan perusahaan milik Australia tersebut telah mengancam rusaknya 22 kilometer pasir

selatan Kulon Progo yang telah 30 tahun menjadi lahan hidup sekitar 123.601 petani dan nelayan.

Sampai sekarang pun konflik tersebut belum terselesaikan. Berbagai macam langkah penyelesaian atau resolusi dalam negosiasi tidak memiliki dampak yang signifikan dalam upaya mencari titik temu dalam penyelesaian konflik tersebut.

Tulisan ini berisi analisis temuan kenapa langkah penyelesaian atau resolusi yang telah dilakukan dalam menyelesaikan konflik yang terjadi pada masyarakat di pesisir selatan Kabupaten Kulon Progo belum juga terselesaikan sampai saat ini dan bagaimanakah upaya langkah penyelesaian atau resolusi yang terbaik/tepat dalam negosiasi menurut penulis agar bisa dipakai dalam menyelesaikan konflik tersebut. Namun, sebelumnya penulis akan memaparkan deskripsi konflik serta analisis konflik kebijakan penambangan pasir besi tersebut, serta resolusi konflik yang pernah dilakukan.

### **Deskripsi serta Analisis Konflik Kebijakan Penambangan Pasir Besi**

Untuk dapat mempermudah dalam mendeskripsikan serta menganalisis konflik kebijakan penambangan pasir besi di wilayah pesisir pantai selatan Kulon Progo, penulis membagi dalam tiga ranah yaitu: elemen-elemen utama yang diperlukan dalam analisis konflik, faktor pemicu munculnya konflik (pohon konflik) serta dinamika konflik dalam kebijakan penambangan pasir besi.

#### **A. Elemen-Elemen Utama dalam Analisis Konflik Kebijakan Penambangan Pasir Besi**

##### **a. 1. Konteks/Profil Konflik.**

##### **a. 1. 1. Masalah Formal.**

Adanya kondisi yang berpotensi bagi munculnya kerentanan baik dari aspek politik, ekonomi, sosial maupun lingkungan.

- Segi politik, adalah adanya perbedaan seputar kepemilikan lahan pasir antara penduduk, pemerintah daerah serta milik sultan dan pakualaman.

- Segi ekonomi, adalah kemiskinan dikarenakan tidak adanya penjaminan lahan sebagai aset yang dialihfungsikan dari lahan pertanian menjadi lahan tambang pasir besi.
- Segi sosial, adalah pengangguran disebabkan hilangnya pekerjaan sebagai sumber pendapatan utama sebagai petani yang sudah lama dirintis.
- Lingkungan, adalah terjadinya kerusakan, pencemaran dan kepunahan lingkungan akibat penambangan pasir besi tersebut.

#### a. 1. 2. Isu-isu yang Menguat Menjadi Materi Konflik.

##### a. 1. 2. 1. Kerusakan ekosistem gumuk pasir.

Kawasan pesisir di Kabupaten Kulonprogo merupakan bagian dari rantai gumuk pasir yang memanjang dari pantai Parangtritis, Kabupaten Bantul, yang merupakan satu dari 14 gumuk pasir pantai di dunia dan mempunyai fungsi ekologis sebagai benteng terhadap ancaman bencana tsunami. Rencana pertambangan pasir besi dalam *Kompas* (1 April 2008, hal. 8), secara ekologis dikhawatirkan akan menyebabkan jasa lingkungan kawasan itu hilang, dengan mekanisme 1) intrusi air laut ke darat; 2) erosi benteng tsunami; dan 3) kepunahan potensi gumuk pasir yang langka. Penggusuran lahan hortikultura dan pemukiman.

Sebagian kawasan gumuk pasir telah diubah penduduk setempat menjadi lahan hortikultura tanpa mengurangi fungsi utamanya sebagai daerah penyangga. Lahan produktif ini telah memberikan keuntungan baik materi maupun non materi (jasa lingkungan, kelembagaan, evolusi pengetahuan, dan jaringan). Menurut Mulyono, Wakil Bupati Kulon Progo periode 2009-2014, rencana pertambangan pasir besi tersebut akan mengalihfungsikan lahan secara total di kawasan seluas 22 x 1,8 km, di mana terdapat lahan dan pemukiman yang dihuni lebih dari 30.000 jiwa (*Kompas*, 1 April 2008 hal. 8).

##### a. 1. 2.2. Penghapusan lapangan kerja.

Lahan produktif tersebut telah memberikan lapangan pekerjaan baik bagi penduduk setempat maupun di luar daerah (sebagai buruh petik). Rencana pertambangan pasir besi yang akan menggusur lahan akan meningkatkan angka pengangguran usia

produktif, baik di kawasan pesisir maupun sekitarnya, seperti yang tersurat dalam *Kompas* (1 April 2008, hal.8).

a. 1. 2. 3. Gangguan bagi penyediaan kebutuhan bahan pokok.

Lahan tersebut mampu menghasilkan cabai 702 ton/transaksi atau setara 17.548 ton/ bulan, sehingga menjadi penyedia kebutuhan cabai terutama di Jakarta dan Sumatera. Belum lagi melon serta buah naga. Rencana pertambangan pasir besi dikhawatirkan akan berdampak bagi perekonomian riil di sektor kebutuhan pokok harian, yaitu sayuran.

a. 1. 2. 4. Pemiskinan Struktural secara sistematis.

Rencana pertambangan pasir besi dikhawatirkan akan berisiko sosial berupa remarginalisasi kawasan yang mana komunitasnya telah berpartisipasi dalam menggerakkan pertumbuhan tanpa merusak SDA. Kebijakan Pemkab tersebut tak hanya menimbulkan konflik pemanfaatan ruang dan SDA antara komunitas lokal; pemerintah daerah; dan swasta, tetapi juga mengancam keberlanjutan ekosistem dan eksistensi komunitas lokal, seperti yang tersurat dalam *Kompas* (1 April 2008, hal.8).

a. 1. 3. Belajar Sejarah Konflik Kebijakan Penambangan Sebelumnya

Belajar dari konflik sebelumnya, maksudnya yaitu tidak memihaknya pemerintah serta tidak memihaknya korporasi terhadap masyarakat pada penambangan Freeport Indonesia di bumi Papua yang disebabkan karena:

- Tidak mensejahterakan masyarakatnya.
- Menyebabkan kerusakan alam.
- pencemaran lingkungan.

Masyarakat tidak ingin pelajaran buruk tersebut terulang kembali pada masyarakat pesisir Kulon Progo akibat penambangan pasir tersebut.

a. 2. Penyebab Konflik.

Penyebab utama dari konflik tersebut adalah tentang perbedaan memaknai pertambangan tersebut bagi masing-masing pihak.

- a. Pemerintah memaknai pertambangan itu sebagai kesempatan untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah dalam jumlah besar secara cepat. Sistem politik desentralisasi memberi kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumberdaya daerah secara otonom.
- b. Korporasi memaknai pertambangan itu sebagai bagian dari akumulasi modal dengan memanfaatkan ketidakpastian hukum agraria. Kedudukan Sultan Hamengku Buwono X sebagai pemimpin politik, raja, dan pengusaha membuat tekanan-tekanan kepentingan swasta ini semakin memperoleh legitimasi politik.
- c. Masyarakat sipil memaknai pertambangan itu sebagai ancaman bagi keberlanjutan fungsi ekosistem; evolusi pengetahuan; dan eksistensi komunitas lokal.

a. 3. Aktor/Pihak Inti yang terlibat dan Kepentingan.

a. 3. 1. Pemerintah Daerah Kulon Progo.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo didukung oleh struktur pemerintahan yang lebih tinggi. Peran pemerintah adalah sebagai legislator proyek melalui seperangkat prosedur yang diatur dalam perundang-undangan, terutama yang perundang-undangan tentang otonomi daerah dan pertambangan.

a. 3. 2. Korporasi.

Korporasi didukung oleh sistem pemerintahan dan kultur politik setempat. PT. JMI dan PT. JMM yang beraliansi dengan Indo Mines Ltd (Australia) dengan pembagian keuntungan 70%: 30% tersebut.

a. 3. 3. Masyarakat Sipil (PPLP beserta FORSIMATAN, AGRA dan IDEA).

Dukungan kepada masyarakat datang dari berbagai pihak, namun yang mendukung secara kelembagaan hanyalah LBH sebagai pengawal proses hukum.

Sedangkan untuk mengawal AMDAL-nya adalah WALHI. Resistensi masyarakat terhadap NGO lain disebabkan oleh dua hal:

- 1) Kecenderungan NGO untuk turut mengambil keputusan internal pada lembaga masyarakat yang independen.
- 2) Ada kecenderungan NGO lainnya untuk bersikap mengambil keuntungan dari situasi yang ada, seperti ajang proyek NGO tersebut mendapatkan dana dari luar negeri atau dalam negeri, ajang mendapatkan riset belaka dan sebagainya.

a. 4. Aktor-aktor Lain yang terlibat

a. 4. 1. Masyarakat/Desa lain yang Pro-Proyek Pertambangan.

Ada kepentingan untuk memanfaatkan kelancaran bisnis pribadi mereka diantaranya: agar desa/kampung mereka menjadi ramai, ada barang yang bisa dijual di area proyek, agar mereka, dan lain sebagainya.

a. 4. 2. PT. Kratau Steel.

Ada kepentingan untuk mendapatkan salah satu unsur bahan mentahnya untuk menghasilkan besi baja yang berkualitas bagus dan untuk memperluas usahanya dalam membuka kerjasama dalam pabrik pengolahan besi.

a. 4. 3. Pemerintah Pusat.

Ada kepentingan untuk memasukkan salah satu sumber pajak wajib pajak negara seperti: NPWP bagi pegawainya, pajak pabrik dan lainnya di samping ada kepentingan pembagian bagi hasil dari sumber daya alam antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

a. 4. 4. Pemerintah D. I. Yogyakarta.

Ada kepentingan untuk bagi hasil keuntungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah propinsi.

a. 4. 5. UGM Umumnya, serta Khususnya Fakultas Kehutanan.

Mempunyai kepentingan mendapat proyek menganalisis AMDAL dari proyek tersebut disamping mendapat proyek riset serta penelitian dari pendirian proyek tersebut.

a. 4. 6. Tentara serta Kepolisian.

Mempunyai kepentingan mendapat proyek mengamankan daerah di sekitar serta di dalam proyek terhadap keamanan yang mengganggu proyek pasir besi.

## B. Faktor Pemicu Munculnya Konflik/Pohon Konflik.

### b. 1. Faktor Dinamis.

#### b. 1. 1. Ketidakpercayaan.

Ketidakpercayaan publik kepada pemerintah tumbuh secara akumulatif karena proses-proses politik yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta mengabaikan peran dan kepentingan masyarakat. Ketidakpercayaan pemerintah kepada publik berwujud sebagai anggapan bahwa penolakan masyarakat atas proyek pertambangan merupakan kepentingan pihak ketiga.

#### b. 2. 2. Ketidaksetaraan Otoritas.

Ketidaksetaraan otoritas terjadi pada dua ruang, 1) struktur politik dan 2) narasi kebijakan. Pada ruang struktur politik, kepentingan kapitalisme melalui kebijakan-kebijakan sumberdaya alam ekstraktif lebih mengendalikan arah kebijakan daripada kaidah-kaidah pembangunan. Sistem perwakilan yang tidak mewakili kepentingan rakyat menjadi operator kebijakan. Pada narasi kebijakan, eksekutif (gubernur dan bupati) mempunyai otoritas penuh untuk memberi keputusan layak terhadap studi lingkungan (AMDAL), meskipun hasil studi lingkungan berkesimpulan suatu proyek tidak layak. AMDAL mempunyai 2 sisi, yaitu sisi teknis yang positivistis dan sisi politis yang manipulatif.

#### b. 2. 3. Pengabaian Kepentingan Masyarakat.

Pengabaian kepentingan masyarakat berlangsung sejak pemberian ijin kuasa pertambangan oleh pemerintah kepada korporasi pada tahun 2006. Selama 20 tahun terakhir, masyarakat di pesisir Kulon Progo secara signifikan telah berkontribusi secara positif bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah secara mandiri. Aktivitas ekonomi masyarakat di pesisir telah membalikan arus urbansasi dan menyediakan lapangan kerja bagi penduduk sekitar.

#### b. 2. 4. Ketiadaan alternatif kebijakan



Aspirasi masyarakat untuk merundingkan alternatif kebijakan selain pertambangan, agar terbentuk pengelolaan sumberdaya alam yang kolaboratif, selalu menemui jalan buntu karena pemerintah dan korporasi menghindar dan meneruskan proses legalisasi pertambangan. Alasan pemerintah investasi proyek pertambangan lebih menguntungkan.

## b. 2. Faktor Manifestasi.

### b. 2. 1. Perampasan Kembali Hak Agraria.

Tanah adalah basis material yang mendasari konflik di pesisir Kulon Progo. Menurut UU No 5 / 1960 tentang “Agraria”, masyarakat adalah pihak yang berhak mengelola lahan pesisir karena mereka memiliki hak guna lahan yang sah. Akan tetapi, pemerintah masih memberi celah bagi pelanggaran konstitusi dengan mewajibkan mengembalikan kembali pemilik tanah dengan pengakuan klaim *Sultan Ground* dan *Paku Alaman Ground* di seluruh wilayah propinsi DIY yang didasarkan pada hukum kolonial. Perebutan kepentingan keberlanjutan mata pencaharian dan ekosistem (yang diwakili masyarakat) berlawanan dengan kepentingan penetrasi modal (yang diwakili oleh pemerintah dan swasta).

### b. 2.2. Ketimpangan Kekuasaan dalam Desentralisasi.

Otonomi daerah adalah sistem politik pasca Soeharto yang mendekatkan akses aktor ekonomi global kepada sumber daya di tingkat lokal. Di dalam sistem desentralistik, daerah dikondisikan untuk dapat menggali potensi lokalnya agar tercipta pertumbuhan. SDA menjadi komoditas yang diperebutkan antar agen pembangunan. Ekosistem adalah ruang di mana berbagai kepentingan bertemu, wajah ekosistem tergantung dari keputusan-keputusan politik.

## b. 3. Faktor Laten

### b. 3. 1. Kepentingan Kapitalisme Global.

Kepentingan kapitalisme global justru semakin terfasilitasi dengan adanya desentralisasi kekuasaan. Desentralisasi justru menjadi kesempatan elit baru untuk mengeksploitasi sumberdaya alam ketimbang mengedepankan partisipasi masyarakat dalam keputusan politik. Dalam konteks pesisir Kulon Progo, penetrasi modal dari

kapitalisme global terjadi dalam dua bentuk, yaitu: 1) pertambangan pasir besi, dan 2) proyek Jalan Lintas Selatan Jawa.

#### b. 3. 2. Ketidakadilan.

Di dalam ketimpangan struktur penguasaan sumber-sumber agraria dan kekuasaan, rakyat adalah korban ketidakadilan yang utama. Ketidakadilan itu tampak pada substansi kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat dan proses-proses politik atas kebijakan yang mengabaikan eksistensi rakyat. Dalam konteks pesisir Kulon Progo, ketidakadilan itu ditanggapi oleh rakyat dengan perlawanan terhadap negara sebagai alat kapitalisme.

### C. Dinamika Konflik.

#### c. 1. 1. Konflik Semakin Tajam/Eskalasi konflik Semakin Naik.

Konflik ditanggapi dengan berbagai cara oleh pihak-pihak yang terlibat. Di aras pemerintah dan swasta, konflik berdampak pada munculnya upaya-upaya untuk mewujudkan rencana penambangan dengan: 1) memanfaatkan celah-celah kapitalisasi pada perundang-undangan, 2) otoritas dalam mengendalikan proses politik, 3) kultur politik di DIY, 4) penguatan monopoli pada struktur politik dan struktur penguasaan sumber-sumber agraria dan 5) pembentukan opini publik melalui media yang pro-penetrasi kapital.

Di aras masyarakat setempat konflik berdampak pada munculnya gerakan perlawanan oleh masyarakat korban yang bertujuan menolak rencana penambangan pasir besi, dengan dua bentuk yaitu: (1) membangun aliansi internal yang secara struktural terpisah dengan kelembagaan ekonomi-sosial, dan (2) membangun koalisi eksternal seperti dengan pihak akademisi, organisasi non pemerintah (Lembaga Bantuan Hukum), dan masyarakat senasib di kawasan lain. Konflik tidak hanya mendorong lembaga setempat mengarah ke gerakan sosial, melainkan juga mendorong munculnya kesadaran politik dan ekonomi politik sumberdaya alam.

#### c. 1. 2. Konflik dengan Kekerasan.

Kekerasan fisik yang dilakukan oleh pihak pemerintah-swasta telah terjadi dua kali:

a. 27 Oktober 2008.

Sebanyak 300 orang dari luar kawasan (diduga massa bayaran PT. JMI) melakukan penyerangan di desa-desa sepanjang pesisir, dari selama 4 jam (09.00-13.00), terjadi aksi perusakan dan pembakaran terhadap sejumlah posko dan rumah warga. Menurut kesaksian warga di sekitar lokasi dan dokumentasi video amatir, polisi melakukan pembiaran dan pengarahannya. Persitiwa ini telah diproses secara hukum dan hanya berakhir sebagai tindak kriminal.

b. 20 Oktober 2009.

Bersamaan dengan pelantikan Presiden Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo bersama PT. JMI melakukan Konsultasi Publik secara terbatas, dan tidak melibatkan masyarakat pesisir sebagai korban. Konsultasi *public* ini disambut aksi di luar gedung pemerintah. Polisi melakukan tindakan brutal disertai penembakan gas air mata, sehingga sejumlah warga terluka, jumlah korban terbanyak adalah perempuan.

Konflik menjadi semakin tajam ketika pemerintah melakukan rekayasa hukum untuk melegalkan proyek pertambangan tersebut, antara lain:

1. Penyelenggaraan AMDAL (*environmental assessment*) yang didasarkan kontrak karya, bukan sebaliknya kontrak karya yang didasarkan pada AMDAL.
2. Pemaksaan AMDAL yang tidak mempertimbangkan kepentingan dan aspirasi masyarakat.
3. Perubahan rencana tata ruang dan wilayah secara sepihak dan manipulatif.
4. Pelegalan Rencana Undang-undang Keistimewaan Yogyakarta yang substansinya mengukuhkan sistem feodal dalam penyelenggaraan politik dan monopoli penguasaan sumber-sumber agraria oleh elit kerajaan.
5. Kriminalisasi terhadap masyarakat penolak proyek pertambangan, yaitu: 1) Pada tahun 2007 Bupati memberhentikan Kepala Desa Garongan dari jabatannya karena menyuarakan aspirasi warga, dan merekayasa adanya tindak pidana korupsi. 2) Pada tahun 2009, Tukijo (45) seorang warga Desa

Gupit dipidanakan atas tuduhan pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan karena telah berani menanyakan tujuan pendataan tanah oleh Kepala Dusun setempat. Segala bentuk kekerasan yang telah dilakukan oleh pemerintah dan korporasi telah memaksa masyarakat untuk merancang perlawanan fisik sampai mati.

### c. 1. 3. Lokalisasi Kasus dan Isu

Pemerintah melakukan lokalisasi isu dan permasalahan dengan mewacanakan bahwa konflik pertambangan sebatas miskoordinasi agen pembangunan dan hanya menjadi permasalahan daerah kabupaten. Sebenarnya, konflik pertambangan di pesisir Kulon Progo merupakan bagian dari konflik yang sedang dan akan berlangsung di sepanjang pesisir selatan Pulau Jawa karena terkait mega proyek pembangunan Jalan Jalur Lintas Selatan Jawa (JJLSJ) yang meliputi Propinsi Jawa Barat (7 kabupaten), Jawa Tengah (5 kabupaten), Daerah Istimewa Yogyakarta (3 kabupaten), dan Jawa Timur (9 kabupaten). Proyek JJLSJ didanai dari pinjaman Asian Development Bank sejak tahun 2000, dan terhenti di Propinsi Yogyakarta karena masalah pembebasan lahan belum selesai, termasuk di dalamnya untuk proyek pertambangan pasir besi. Dengan demikian, sebenarnya proyek pertambangan pasir besi merupakan agenda politik ekonomi neoliberal atas dunia ketiga, yang telah membuahakan masalah bersama, yaitu ketidakadilan.

### **Resolusi Konflik yang Pernah Dilakukan**

Penulis pernah melakukan wawancara terhadap PT. JMI selaku pemilik proyek penambangan pasir besi di kawasan kulon progo tersebut. Hasil wawancara dari penulis mengungkapkan bahwa PT. JMI telah melakukan resolusi diantaranya sebagai berikut:

- 1) PT. JMI telah melakukan negosiasi dan musyawarah dengan masyarakat sekitar di sekretariat PPLP, dengan difasilitasi pemerintah Kulon Progo beserta KOMNASHAM sebelum mendirikan proyek penambangan pasir besi tersebut.

- 2) PT. JMI telah memberikan kapling tanah untuk tempat tinggal serta tempat lahan pertanian mereka.
- 3) PT. JMI telah memberikan kompensasi ganti rugi terhadap tanah yang terlanjur dipakai untuk keperluan proyek.
- 4) PT. JMI bersama pemerintah daerah Kulon progo sudah melakukan sosialisasi bahwasanya proyek penambangan pasir besi tersebut merupakan *Pilot Project* yang baru dilakukan di DIY dibanding daerah lain di DIY.
- 5) PT. JMI telah memberikan pupuk gratis bagi masyarakat petani di sekitar pelaksanaan proyek penambangan pasir besi tersebut.

### **Temuan dari Penulis terhadap Gagalnya Resolusi Konflik yang Pernah Dilakukan**

Penulis disamping pernah melakukan wawancara dengan pengurus PPLP beserta LBH selaku pengadvokasi mediasi konflik kebijakan penambangan pasir besi tersebut, juga melakukan studi literatur terhadap temuan kegagalan resolusi yang pernah dilakukan PT. JMI selaku pemilik serta pelaksana proyek. Hasil temuan dari penulis menyebutkan bahwa semua langkah mediasi tersebut gagal alias ditolak masyarakat dikarenakan tidak sesuai pada kenyataan dilapangan. Hasil temuan-temuan tersebut diantaranya sebagai berikut:

- 1) Negosiasi yang dilakukan adalah menguntungkan satu pihak yaitu PT. JMI saja.

Alasan terhadap statemen di atas adalah lahan yang akan digunakan tambang tersebut merupakan sumber mata pencaharian penduduk. Penambangan juga rentan mengakibatkan penurunan pada struktur tanah, padahal fungsi pasir pesisir sebagai benteng alam untuk menahan abrasi danantisipasi bencana alam.

Paradigma negosiasi yang tepat harus dikembalikan lagi dengan cara melakukan renegosiasi kembali. Semua kasus kesewenang-wenangan/penyerobotan serta menguntungkan PT. JMI saja harus dilakukan dengan pengembalian seperti semula lagi.

- 2) Ternyata hampir semua status tanah yang diserobot pelaksana proyek penambangan pasir besi tersebut adalah sudah bersertifikat.

Status tanah yang digunakan 75 persen di antaranya adalah resmi milik warga dengan bukti sertifikat letter A, B dan C yang diperoleh dari proses jual beli. Sedangkan 25 persen adalah tanah merah/tanah tak bertuan. Masyarakat juga menyesalkan pada pemerintah karena selama proyek penambangan dilakukan pendapat masyarakat tidak pernah diterima.

“Tampaknya masyarakat menyatakan sikap untuk menolak dengan tegas pembangunan tersebut. Komnas HAM tidak bisa melanjutkan proses mediasi. Proses mediasi gagal,” tegas Nur Kholis selaku koordinator dari KOMNASHAM (wawancara 1 Agustus 2016).

3) Surat ijin pendirian proyek tersebut ternyata gagal hukum dikarenakan hanya kemauan bupati Kulon Progo saja untuk segera diterbitkan.

Kasus konflik kebijakan penambangan pasir besi di kulon progo sampai saat ini belum selesai, bahkan semakin runyam. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Yogyakarta beserta PPLP (paguyuban Petani Lahan Pantai) akan menuntut Bupati dan DPRD Kulon Progo yang dianggapnya telah mengeluarkan izin penambangan pasir tanpa landasan hukum yang jelas.

Ketua Walhi DIY Suparlan mengatakan, Bupati Kulon Progo dan Anggota DPRD dapat dituntut secara pidana (wawancara 27 Agustus 2016). Walhi akan menempuh jalur hukum terhadap Bupati dan DPRD Kulon Progo yang mengeluarkan izin pambangan pasir besi di pantai selatan.

"Kami akan melakukan pengawasan dan pemantaun perkembangan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KAA ANDAL) Pasir besi dan kami juga akan menempuh jalur hukum kepada Bupati dan DPRD Kulon Progo yang telah mengeluarkan izin penambangan pasir besi secara pidana," kata Suparlan (wawancara, 29 Agustus 2016). Menurut Suparlan, izin pambangan pasir besi yang diberikan Bupati dan DPRD Kulon Progo melanggar Undang-undang No. 26 / 2007 dan Peraturan Daerah No. 26 Tahun 2008 tentang “Tata Ruang” (Wawancara, 30 Agustus 2016). Adapun yang menjadi permasalahan yakni Surat Keputusan Bupati No. 140 tentang “Izin Pemanfaatan Ruang Kawasan Pesisir Selatan Kulon Progo” dan Keputusan DPRD Kabupaten Kulon

Progo Nomor 1/kep/DPRD/2010, tentang “Persetujuan Izin Pemanfaatan Kawasan Pesisir Kulon Progo”.

"Bupati dan DPRD Kulon Progo dapat dituntut secara pidana karena telah menerbitkan izin penambangan pasir besi, karena kami (WALHI) tidak sejalan dengan pemerintah kabupaten maka kami meninggalkan ruang sidang KAA Andal, karena kalau kami tetap disana kami juga dapat dituntut secara pidana," kata Suparlan (wawancara, 1 September 2016). Untuk itu, LBH mendesak komisi Andal, *pertama*, dokumen KAA Andal pasir besi dikembalikan kepada PT. JMI untuk ditinjau ulang serta dipertimbangkan dari sisi pesisir dan kelautan, analisa resiko, analisa resiko bencana dan kajian lingkungan hidup strategis. *Kedua*, menunggu dilakukan revisi tata ruang Kabupaten Kulon Progo sebelum dokumen KAA-Andal di presentasikan, dan ketiga, WALHI dan PPLP (Paguyuban Petani Lahan Pasir) menolak dokumen KAA Andal rencana kegiatan penambangan dan pemrosesan pasir besi.

4) Pendekatan yang salah dari PT. JMI dan pemda Kulon Progo dalam menyelesaikan resolusi konflik.

Pendekatan yang dipakai oleh PT. JMI bersama pemda Kulon Progo adalah pendekatan yang berdasar atas logika saja, tanpa berdasar pendekatan berdasar hati. Warga pesisir selatan Kulon Progo belum disentuh hatinya, sehingga sampai sekarang konflik belum terselesaikan.

Ukuran yang dilakukan adalah besarnya keuntungan materi yang didapat oleh pihak PT. JMI/JMM beserta pemerintah daerah Kulon Progo yang bernafsu akan PAD daerah kulon progo. Sedangkan ujung dari keuntungan tersebut adalah uang. Sebetulnya warga tidak mementingkan uang belaka, tetapi warga pesisir pantai kulon progo butuh akan perhatian dari semua pihak, terutama PT. JMI selaku pelaksana proyek penambangan pasir besi. Berbagai langkah resolusi tidak akan berhasil apabila PT. JMI beserta pemda Kulon Progo masih berpikiran seperti itu.

5) Komunikasi yang salah dalam mendekati warga pesisir pantai Kulon Progo.

Komunikasi tidak pernah terjadi dalam resolusi penyelesaian konflik kebijakan penambangan pasir besi tersebut. Semua pihak yang berseteru tetap tidak mau mengalah terhadap kepentingan yang melatarbelakanginya. Komunikasi hanya dilakukan dengan formal saja, sedang komunikasi informal terhadap warga spanjang pesisir selatan Kulon Progo tidak terjadi.

### **Usulan/Solusi dari Penulis agar Resolusi Konflik Bisa Selesai**


Penulis mempunyai usulan agar resolusi konflik pada kebijakan penambangan pasir besi di kawasan pesisir pantai selatan Kulon Progo yang dilakukan PT. JMI beserta pemerintah sebagai pihak yang mendukungnya agar bisa berjalan sukses. Usulan dari penulis di antaranya adalah:

- 1) Hendaknya dalam resolusi negosiasi tersebut dikembalikan kepada orientasi terbaik dalam negosiasi yaitu orientasi menang-menang (*win-win*).

Kita mengetahui bahwasannya tipe itu adalah yang paling ideal dalam resolusi negosiasi konflik. Lucecke dan Patterseon seperti dikutip oleh panuju (2010) mengemukakan bahwa negosiasi “menang-menang (*win-win*)” dapat memberikan kepuasan pada masing-masing pihak dan memperoleh hasil yang lebih menguntungkan. Prasetyono seperti dikutip oleh panuju (2010), menggunakan istilah lain untuk menamai orientasi “menang-menang (*win-win*)”, yakni: Negosiasi kooperatif.

Dalam Winardi (1994:21) merekomendasikan *win-win solution* sebagai langkah paling baik dalam strategi negosiasi yang dengan bahasa mereka yang lain disebut dengan kolaborasi. Deskripsi gambar uraian mereka tentang *win-win solution* adalah sebagai berikut:





Sumber: Winardi (1994:21).

Jadi, jangan sampai resolusi dalam negosiasi konflik kebijakan penambangan pasir besi tersebut merugikan semua pihak baik masyarakat pesisir selatan Kulon Progo, PT. JMI/JMM sebagai pelaksana proyek maupun pemerintah (pemda Kulon Progo, pemda DIY, dan pemerintah pusat). Semua harus saling menguntungkan, tanpa ada yang merasa dirugikan. Apabila sudah terlanjur terjadi salah satu pihak dirugikan/telah disewenang-wenangkan dalam negosiasi, maka harus segera dikembalikan agar semua terjadi kesamarataan dalam saling menguntungkan berdasarkan perpektif masing-masing.

Contoh aplikasi adalah proyek tersebut adalah lokasi penggarapan tambang yang telah menyerobot tanah pertanian mereka serta rumah penduduk warga agar segera di kembalikan kepada warga, karena lebih baik PT. JMI mempunyai keuntungan yang sedikit dengan tanpa masalah dengan warga yaitu menggarap tanah yang bebas dari rumah penduduk serta lahan penghidupan pertanian warga dari pada sampai sekarang konflik belum selesai akibat kesewenang-wenangan tersebut.

2) Pendekatan hukum harus segera dilakukan.

Pendekatan hukum tersebut meliputi mengkaji ulang sertifikat pendirian proyek tersebut, dikarenakan akte pendirian proyek tersebut sudah cacat hukum dengan hanya mengikuti satu kepentingan saja yaitu bupati Kulon Progo beserta PT. JMI selain telah melanggar Undang-undang No. 26 / 2007 dan Peraturan Daerah No. 26 / 2008 tentang "Tata Ruang". DPRD diperlukan dalam pengkajian dan pengesahan akte pendirian proyek tersebut.

Selain langkah tersebut, langkah pendekatan hukum dengan pemutihan kembali Stastus tanah yang digunakan 75 persen di antaranya adalah resmi milik warga dengan bukti sertifikat letter A, B dan C yang diperoleh dari proses jual beli. Pada kenyataannya hak hukum warga tersebut telah dibabat habis oleh pemilik proyek penambangan pasir besi tersebut.

3) Pendekatan sosial budaya adalah yang paling cocok.

Melihat kegagalan akan mediasi yang telah dilakukan LBH dalam mengatasi konflik kebijakan penambangan pasir besi tersebut, langkah arbitrase sepertinya suli untuk dilakukan. Sulitnya dilakukan dikarenakan ketakutan warga akan tidak mendapat kembali titik temu akibat mediasi, walau memakai wakil-wakil pilihan pihak yang bertikai dengan semi pengadilan. Pada akhirnya kemungkinan kesuksesan dari arbitrase akan kecil prosetasnya.

Jalan terbaik dan tercocok adalah dengan pendekatan sosial budaya, yaitu dengan mengutamakan kearifan lokal bagi warga sepanjang pesisir selatan Kulon Progo. Contoh dari aplikasi kearifan lokal adalah partisipasi serta pemberdayaan masyarakat sekitar

pesisir selatan harus dilakukan PT. JMI selaku pelaksana kebijakan proyek penambangan pasir besi. Warga pesisir selatan Kulon Progo diberdayakan partisipasinya dalam mengonsep langkah proyek kedepan, warga diberdayakan dalam mengatasi kesulitan-kesulitan proyek, warga diberdayakan dalam AMDAL, dan sebagainya. PT. JMI jangan merasa angkuh sendiri merasa bisa segalanya mengatasi masalah, yang jelas kata kuncinya adalah partisipasi serta pemberdayaan yang di tujukan ke warga pesisir selatan Kulon Progo.

4) Warga pesisir diikutkan dalam proyek penambangan pasir besi tersebut.

Bentuk nyata dari pengikutsertaan warga dalam proyek penambangan pasir besi tersebut adalah warga pesisir selatan pantai Kulon progo dijadikan karyawan PT. JMI, warga sebagai penasehat utama dari proyek, dan lain sebagainya.

5) Komunikasi yang dua arah.

Dari awal berdirinya proyek tersebut komunikasi yang terjadi hanya mementingkan satu pihak saja yaitu PT. JMI. Agar langkah resolusi bisa terselesaikan kedepannya, mulai sekarang komunikasi harus terjadi dua arah yaitu kepentingan warga sekitar proyek penambangan pasir besi Kulon Progo beserta kepentingan PT. JMI disatukan. Pemda Kulon Progo bisa sebagai fasilitator penyatuan komunikasi tersebut, disamping pihak-pihak lain yang kompeten.

## **Kesimpulan**

Hendaknya usulan penulis yaitu analisis solusi tentang konflik kebijakan penambangan pasir besi di kawasan pesisir selatan pantai selatan Kulon Progo agar segera dilakukan secara cepat, dikarenakan konflik tersebut masih belum selesai hingga sekarang. Analisis solusi dari penulis tentang konflik kebijakan penambangan pasir besi di kawasan pesisir selatan pantai selatan Kulon Progo yang terdiri dari: hendaknya dalam resolusi negosiasi tersebut dikembalikan kepada orientasi terbaik dalam negosiasi yaitu orientasi menang-menang (*win-win*), pendekatan hukum harus segera dilakukan, pendekatan sosial budaya adalah yang paling cocok, warga pesisir diikutkan dalam

proyek penambangan pasir besi tersebut, serta komunikasi yang dua arah harus dilakukan semuanya dengan tanpa meninggalkan satu-pun.

Semua resolusi konflik kebijakan penambangan pasir besi di kawasan pantai selatan Kulon Progo tersebut diperoleh murni dari ide penulis dengan tujuan konflik yang sudah berlangsung 4,5 tahun tersebut dapat selesai dengan baik dan tanpa merugikan semua pihak. Semua ide resolusi konflik tersebut diperoleh berdasar keprihatinan penulis terhadap konflik kebijakan tersebut.

### **Daftar Pustaka**

BPS. 2008/2009. *Data Luas Wilayah Pro. DIY*, Yogyakarta.

BPN Kanwil DIY. 2007. *Luas Tanah Sultandan PAG 2007*, Yogyakarta.

Interkam Polres Kulon Progo. 2007. Laporan Khusus No. Pol. R/Lapsus/02/IX/2007/Intelkam, hal. 19.

Intelkam Polres Kulon Progo. 2008. *Laporan Telaahan*.

*Kompas*, 1 April 2008,.

Panjalu, Redi. 2010. *Jago Lobi dan Negosiasi*. Yogyakarta: Interprebook.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. 2008. *Kulon Progo Dalam Angka 2008*, Yogyakarta: Pemkab Kulon Progo.

Undang-Undang No. 26 / 2007 dan Peraturan Daerah No. 26 Tahun 2008 tentang “Tata Ruang”.

Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Agraria.

Woodhouse, Tom, dkk. 2000. *Resolusi Damai Konflik Konteporer*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Winardi. 1994. *Manajemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)*. Bandung: Mandar Maju.